

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PEMAKSAAN KEHAMILAN DALAM RUMAH TANGGA

Abstrak

Kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa kepada orang dewasa lainnya yang berupa bentuk perlakuan yang salah secara seksual. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga. Pemaksaan kehamilan merupakan salah satu kekerasan dalam rumah tangga, pemaksaan kehamilan dalam penelitian ini menyangkut permasalahan kehamilan yang dipaksa, bukan berhubungan badan yang dipaksakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang pemaksaan kehamilan dan untuk mengetahui dan mengkaji konsep konsep perlindungan hukum pada korban pemaksaan kehamilan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, pada penelitian ini data didapat dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan di Tahun 2020, 2021, dan 2022. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, beberapa undang-undang yang telah disahkan belum secara jelas mengatur tentang pemaksaan kehamilan sehingga sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana ini belum bisa diterapkan. Konsep perlindungan hukum korban pemaksaan kehamilan bisa berupa perbaikan atau revisi UU PDKRT dan memasukan aturan mengenai pemaksaan kehamilan, dibuatnya ruang aman bagi korban kekerasan, layanan khusus yang bertugas menerima laporan kekerasan khususnya pemaksaan kehamilan, sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi, pemaksaan kehamilan dan nomor *call center* pengaduan, dan perjanjian pra-nikah mengenai kesepakatan dalam melakukan program hamil.

Kata Kunci : Kekerasan, Pemaksaan Kehamilan, Rumah Tangga, Undang-undang, Konsep

THE CONCEPT OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF FORCED PREGNANCY IN THE HOUSEHOLD

Abstract

Sexual violence is a forced sexual act committed by an adult against another person, which involves inappropriate sexual behavior. Domestic violence, according to the Law on the Elimination of Domestic Violence, refers to acts against a person, particularly women, resulting in physical, sexual, psychological suffering, and household neglect, including threats, coercion, or deprivation of freedom within the household context. Forced pregnancy is one form of domestic violence, specifically referring to cases where pregnancy is imposed without consent, rather than forced sexual intercourse. The purpose of this research is to examine how Indonesian law regulates forced pregnancy and to explore the legal protection concepts for victims of forced pregnancy in domestic settings. The research methodology employed in this study is normative juridical research is a research conducted by researching library materials, in this study based on the Annual Records of the National Commission on Violence against Women in 2020, 2021 and 2022. The approach to the problem used is a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that existing laws have not clearly addressed forced pregnancy, resulting in limited application of sanctions against perpetrators of this criminal act. Legal protection concepts for victims of forced pregnancy could involve amending or revising the Law on the Elimination of Domestic Violence to incorporate provisions on forced pregnancy, establishing safe spaces for victims of violence, dedicated services to handle reports of violence, particularly forced pregnancy, raising awareness about reproductive health, forced pregnancy, and establishing a dedicated hotline for complaints, as well as prenuptial agreements addressing agreements on family planning programs.

Keywords : *Violence, Forcing Pregnancy, Household, Law, Concept.*